

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Karawang adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Pusat pemerintahan di Kecamatan Karawang Timur, tepatnya di Kelurahan Karawang Wetan. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bekasi di Barat, Kabupaten Bogor di Barat daya dan Selatan, Laut Jawa di Utara, Kabupaten Subang di Timur, Kabupaten Purwakarta di Tenggara dan Selatan.

Kabupaten Karawang dikenal sebagai lumbung padi nasional dan tercatat sebagai daerah produsen beras terbesar kedua setelah Kabupaten Indramayu. Seiring berjalannya waktu Kabupaten Karawang mengalami perubahan struktur perekonomian dari kota lumbung padi bergeser menjadi kota industri yang dicirikan dengan munculnya berbagai kawasan industri di Kabupaten Karawang. Hal ini dapat dilihat pada tingkat atau jumlah investasi yang ditanam di Kabupaten Karawang.¹

Saat ini lahan sawah di Kabupaten Karawang mulai terancam seiring dengan berkembangnya sektor industri di daerah tersebut serta ancaman dari daerah sekitarnya. Kawasan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai penyangga Ibukota sudah

¹ Tiara Rahmawati dan Nunung Nurwati, *Pengaruh Pertumbuhan Industri terhadap Pengangguran Terbuka di Kabupaten Karawang*, Jurnal Politikom, Vol. 6, No. 1, Karawang, 2021, hlm 52.

tidak bisa menampung lagi dan berdampak kepada wilayah sekitarnya, khususnya Kabupaten Karawang yang berdekatan dengan kawasan tersebut.²

Para pelaku usaha disektor industri ini pasti menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya akan disebut sebagai B3. Limbah B3 ini merupakan suatu bahan sisa atau bahan buangan yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan/atau berbahaya sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak keseimbangan lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya.³

Artinya dalam hal ini setiap individu atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha guna memenuhi kebutuhan hidup yang menghasilkan limbah B3 diwajibkan untuk mengolahnnya terlebih dahulu agar tidak merusak ekosistem alam yang ujungnya berdampak juga pada kehidupan manusia.⁴

Pengelolaan limbah B3 telah diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian mengenai pengawasan dan persetujuan teknis dalam pengelolaan Limbah Bahan

² Ivan Chofyan dan Uton Rustan, *Upaya Mempertahankan Kabupaten Karawang Sebagai Lumbung Padi Nasional*, Jurnal Sains dan Teknologi, Vol. 4 No. 1, Karawang, 2016, hlm 150.

³ <https://logamjaya.co.id/> Pengertian Contoh Serta Sifat dan Karakteristik Limbah B3 diakses pada tanggal 9 Agustus 2022, pukul 14:43 WIB.

⁴ <https://www.zonareferensi.com/> Pengertian Limbah diakses pada tanggal 9 Agustus 2022, pukul 20.27 WIB.

Berbahaya dan Beracun, diatur lebih khusus dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Berdasarkan pertimbangan perlunya membentuk Peraturan Daerah masing-masing, maka diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.⁵

Jadi setelah terbitnya Peraturan Pemerintah yang terbaru ini segala proses pengurusan izin/persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Karawang harus mematuhi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berikut adalah langkah-langkah umum yang harus dilakukan:

1. Identifikasi Jenis Limbah B3 Yang Dihasilkan

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi jenis limbah B3 yang dihasilkan. Limbah B3 adalah limbah yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan beracun, sehingga harus dikelola dengan cara yang tepat agar tidak membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia.

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

2. Penyusunan Dokumen Persyaratan

Setelah jenis limbah B3 diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menyusun dokumen persyaratan untuk pengajuan izin pengelolaan limbah B3. Dokumen persyaratan yang perlu disusun antara lain adalah formulir permohonan izin pengelolaan limbah B3, surat izin usaha, dan dokumen teknis terkait pengelolaan limbah B3.

3. Pengajuan Permohonan Izin

Setelah dokumen persyaratan telah disusun, langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan izin pengelolaan limbah B3 ke instansi terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebesihan Kabupaten Karawang. Permohonan harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan yang telah disusun sebelumnya.

4. Penilaian Permohonan Izin

Setelah permohonan izin diterima, instansi terkait akan melakukan penilaian terhadap permohonan tersebut. Penilaian dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan limbah B3 yang diajukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Penerbitan Izin

Apabila permohonan izin pengelolaan limbah B3 disetujui setelah dilakukan penilaian, maka instansi terkait akan menerbitkan izin pengelolaan limbah B3. Izin tersebut berisi persyaratan dan ketentuan yang harus dipatuhi dalam pengelolaan limbah B3.

6. Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3

Setelah izin diterbitkan, langkah selanjutnya adalah melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan limbah B3 harus dilakukan dengan cara yang aman dan tidak membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia.

7. Pelaporan Pengelolaan Limbah B3

Pengelola limbah B3 harus melaporkan kegiatan pengelolaan limbah B3 secara berkala kepada instansi terkait. Pelaporan dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan limbah B3 dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.⁶

Kualitas lingkungan itu banyak dipengaruhi oleh limbah B3. RTM Sutamihardja mengatakan bahwa yang dijadikan masalah di dalam lingkungan hidup adalah hal-hal yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan hidup manusia. Pengelolaan limbah B3 di Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip dan pedoman pembangunan berkelanjutan yang telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundangan yang berinduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).⁷

Pada dasarnya pengelolaan limbah B3 di Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip dan pedoman pembangunan berkelanjutan yang telah dituangkan dalam

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁷ Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm 102.

berbagai peraturan perundangan yang berinduk pada UUPPLH dan diatur lebih khusus dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun kenyataannya masih belum maksimal penanganan terhadap limbah B3.

Salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Setiap kegiatan pembangunan, dimanapun dan kapanpun, pasti akan menimbulkan dampak. Dampak ini dapat bernilai positif yang berarti memberi manfaat bagi kehidupan manusia, dan dampak negatif yaitu timbulnya risiko yang merugikan masyarakat.⁸

Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindarkan dari pembangunan sumber daya alam, namun eksploitasi sumber daya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Peran masyarakat dengan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan sangatlah penting guna meningkatkan kesadaran, kepedulian, tentang lingkungan dari segala permasalahannya, dan dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, motivasi, dan komitmen untuk bekerja secara individu dan kolektif terhadap pemecahan permasalahan dan mempertahankan kelestarian fungsi-fungsi lingkungan.⁹

⁸ Djatmiko, Margono, Wahyuno, *Pendayaan Waste Management (Kajian Lingkungan Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 1.

⁹ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 58.

Menurut penulis perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat dapat dikatakan belum berjalan dengan semestinya, karena banyak oknum perusahaan industri yang hingga saat ini belum melakukan pengelolaan limbah B3, akibatnya warga sekitar yang tercemar menanyakan ganti rugi atau tanggapan pemerintah terhadap pencemaran limbah B3 yang dihasilkan oleh oknum perusahaan industri tersebut. Penegakkan hukum lingkungan yang masih tajam kebawah dan tumpul keatas mengakibatkan sulitnya penegakkan hukum lingkungan di Indonesia. Dimana orang yang memiliki kekuatan disitulah orang yang menang tanpa menyadari kesalahannya. Juga sanksi dari peraturan perundang-undangan terkait yang masih belum maksimal diterapkan.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang pengelolaan limbah B3, untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai pengelolaan limbah B3 yaitu:

1. Implementasi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kawasan Industri Medan Kelurahan Mabar, oleh Reza Eka Juliansyah, Universitas Sumatera Utara, Tahun 2020.
2. Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Medan Terhadap Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Bagi Pelaku Usaha Industri, oleh Naufal Surya Darma, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2017.

Selain menjadi salah satu sumber referensi untuk penulisan penelitian ini, hasil penelitian sebelumnya menjadi suatu tolak ukur atau pembeda antara tulisan yang akan

dibuat oleh penulis, perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dibuat.

Hasil kesimpulan penelitian pertama memperoleh dua kesimpulan yang pertama adalah, dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Kawasan Industri Medan Kelurahan Mabar, implementasi pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memainkan peran penting. DLH bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3. Kemudian pada kesimpulan yang kedua, selain melakukan pengawasan rutin, DLH juga memiliki peran dalam mengkoordinasikan upaya penegakan hukum terkait pelanggaran pengelolaan limbah B3 di Kawasan Industri Medan Kelurahan Mabar. Mereka bekerja sama dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan instansi terkait lainnya, untuk menindak perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi regulasi pengelolaan limbah B3.

Hasil kesimpulan penelitian kedua memperoleh tiga kesimpulan yang pertama adalah, mekanisme pengajuan izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun terdapat beberapa prosedur yang harus dilalui yaitu mengajukan permohonan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah. Kemudian pada kesimpulan yang kedua, pengawasan yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kota Medan terhadap izin penyimpanan sementara limbah B3 bagi pelaku usaha industri dengan

cara pemberlakuan prosedur wajib untuk memperoleh izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 bagi pelaku usaha industri yang mempunyai kegiatan di bidang pengumpulan dan/atau penyimpanan sementara limbah B3. Dan pada kesimpulan yang ketiga, faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Medan terhadap izin penyimpanan sementara limbah B3 bagi pelaku usaha industri adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), aparatur sebagian ada yang kurang profesional untuk melakukan pengawasan dan kurangnya kesadaran para pelaku usaha dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 dan tingginya biaya operasional untuk pengendalian limbah B3.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul, **“PROSES PENGURUSAN PERSETUJUAN TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KABUPATEN KARAWANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”**.

B. Identifikasi Masalah

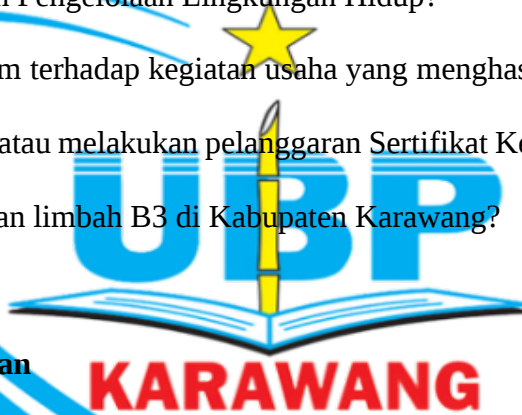
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pengurusan persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Karawang yang dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Apa akibat hukum terhadap kegiatan usaha yang menghasilkan limbah B3 jika tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran Sertifikat Kelayakan Operasional dalam pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Karawang?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang masalah dan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pengurusan persetujuan teknis pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Karawang yang dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap kegiatan usaha yang menghasilkan limbah B3 jika tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran Sertifikat Kelayakan Operasional dalam pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Karawang.



D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan bagi pengembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya dalam pengaturan masalah pencemaran lingkungan hidup akibat limbah. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan referensi dibidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan Hukum Perdata khususnya di Bidang Hukum Lingkungan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

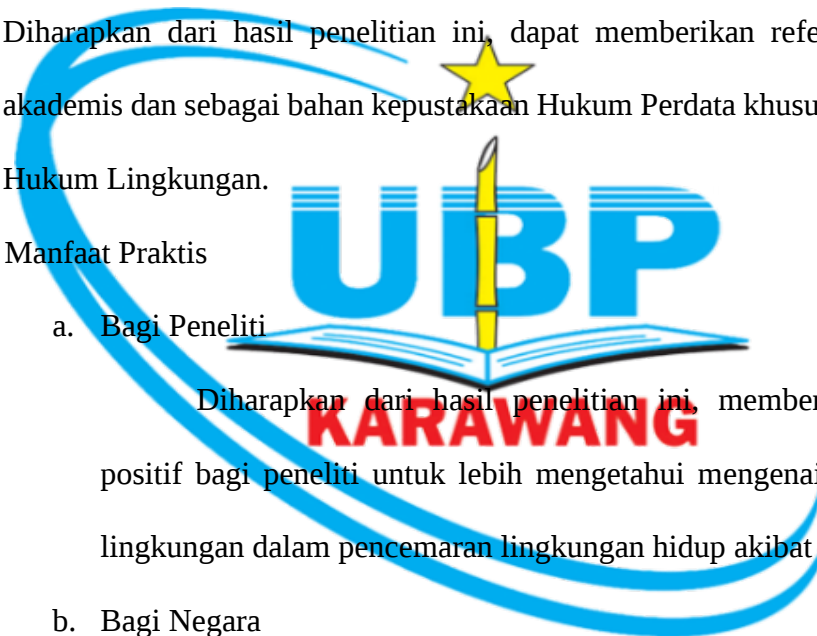
Diharapkan dari hasil penelitian ini, memberikan masukan positif bagi peneliti untuk lebih mengetahui mengenai aspek hukum lingkungan dalam pencemaran lingkungan hidup akibat limbah.

b. Bagi Negara

Diharapkan dari hasil penelitian ini, memberikan masukan bagi pemerintah dan instansi yang terkait terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah industri.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta evaluasi terhadap pelaku usaha maupun industri dalam pelaksanaan industri yang memperhatikan aspek lingkungan.



E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Grand Teori, dan Asas Kemanfaatan sebagai Applied Teori penggunaan teori ini dianggap relevan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan gabungan dari kedua teori tersebut, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

1. Undang Undang Dasar 1945 sebagai Grand Teori

Grand Teori umumnya merupakan teori yang bersifat abstrak, luas, dan mencakup aspek-aspek yang lebih umum dalam suatu domain ilmu. Misalnya, dalam ilmu politik, Grand Teori seperti teori demokrasi atau teori negara dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang sistem politik, kekuasaan, dan pengambilan keputusan.

Menurut penulis Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu Grand Teori yang memiliki cakupan yang luas dan relevan dengan topik penelitian ini dalam bidang hukum. Indonesia merupakan negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dimana Indonesia menggabungkan beberapa sistem hukum didalam konstitusinya. Pasal 1 ayat 3 ini mempunyai makna bahwasannya Indonesia adalah negara hukum yang pelaksanaan ketatanegaraanya dilaksanakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang

berlaku. Negara hukum sendiri berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara.¹⁰

Undang Undang Dasar 1945 menawarkan pandangan yang lebih umum tentang adalah konstitusi Indonesia yang mengatur dasar-dasar negara, sistem pemerintahan, dan hak-hak asasi manusia di Indonesia. Konsep-konsep kunci dalam Undang Undang Dasar 1945 meliputi dokumen hukum yang spesifik dan terkait dengan sistem politik Indonesia, sehingga tidak secara langsung dapat dianggap sebagai Grand Teori.

Dalam konteks penelitian ini, Undang Undang Dasar 1945 digunakan sebagai kerangka pemikiran yang luas untuk memahami prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang Undang Dasar 1945 digunakan sebagai dasar bagi perkembangan Grand Teori dalam konteks Indonesia. Pemikiran dan konsep yang terkandung dalam Undang Undang Dasar 1945, seperti kedaulatan rakyat, persatuan, keseimbangan kekuasaan, dan hak asasi manusia, dapat menjadi landasan untuk mengembangkan teori-teori yang lebih luas dan konseptual dalam ilmu politik, hukum, atau studi konstitusi.¹¹

Adapun produk turunan Undang-Undang Dasar 1945 dapat berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Peraturan

¹⁰ Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5*, Grafiti, Bandung, 2009, hlm 125.

¹¹ *Ibid*, hlm 127.

Daerah, Peraturan Bupati, dan berbagai peraturan lainnya. Pilus M.H Jon mengatakan bahwa Indonesia itu berkaitan erat dengan hukum pancasila, yaitu:

- a. Adanya keserasian antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
- b. Hubungan fungsional yang professional antara kekuasaan Negara.
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sasaran terakhir.
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹²

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat didasarkan kepada suatu Undang-Undang Dasar. Dari pernyataan tersebut Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional. Menurut konsep negara demokrasi konstitusional, kekuasaan penyelenggaraan negara dibatasi oleh konstitusi. Setiap Negara memiliki konstitusi, salah satunya Negara Indonesia memiliki satu dokumen yang memuat kesepakatan yang dirumuskan para pendiri negara, yang memuat apa yang menjadi tujuan negara yang dibentuk, dasar pemikiran di atas mana negara didirikan, cabang-cabang kekuasaan negara yang dibentuk, bagaimana hubungan lembaga-lembaga negara itu satu sama lain serta hubungan negara dengan rakyatnya. Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi tertulis yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia.¹³

¹² Slamet Sutrisno, *Pancasila Kebudayaan dan Kebangsaan*, Liberty, Jogjakarta, 1988, hlm 16.

¹³ J.J. von Schmid, *Pemikiran tentang Negara dan Hukum*, Jakarta, Pembangunan, 1988, hlm 7.

2. Asas Kemanfaat sebagai Applied Teori

Menurut penulis Asas Kemanfaatan merupakan Applied Teori yang lebih spesifik dan terkait langsung dengan aplikasi praktis dalam bidang hukum yang relevan dengan topik penelitian ini. Asas Kemanfaatan dikenal sebagai *utilitarianisme*, adalah pandangan etika yang berfokus pada mencapai kebaikan atau kemanfaatan yang maksimal untuk sebanyak mungkin orang. Dalam konteks etika dan filsafat, asas kemanfaatan diperlakukan sebagai Applied Teori yang memberikan panduan moral secara umum.

Konsep-konsep utama dalam Asas Kemanfaatan juga dapat diterapkan sebagai Applied Teori dalam berbagai bidang praktis, terutama dalam pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen organisasi. Dalam konteks ini, Asas Kemanfaatan digunakan sebagai landasan untuk mempertimbangkan konsekuensi praktis dan dampak sosial dari keputusan atau tindakan tertentu.

Penggunaan Asas Kemanfaatan sebagai Applied Teori dalam penelitian ini memberikan pandangan yang lebih mendalam dan konkret mengenai pengambilan keputusan kebijakan publik dalam merancang kebijakan publik. Asas Kemanfaatan dapat digunakan untuk mengevaluasi opsi kebijakan yang berbeda berdasarkan manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan kemanfaatan atau kebahagiaan sebanyak mungkin orang.

Asas Kemanfaatan dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.¹⁴

Penjelasan tersebut bermakna bahwa pengelolaan lingkungan hidup haruslah memberikan manfaat baik dari segi ekologis maupun ekonomis dan sosial. Manfaat itulah yang akan menjadi tujuan inti dari pembangunan yang berkelanjutan. Dengan begitu asas manfaat tidak bisa dipisahkan dari asas kelestarian dan keberlanjutan secara keseimbangan.¹⁵

Pemanfaatan limbah B3 dilakukan oleh penghasil atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3. Kegiatan utama pemanfaatan limbah B3 wajib memiliki persetujuan teknis dari Instansi teknis terkait sesuai kewenangan, setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemanfaat limbah B3 yang memanfaatkan limbah B3 bukan sebagai kegiatan utama, wajib memiliki persetujuan teknis dari Menteri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶

¹⁴ Pasal 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁵ Pasal 315 dan Pasal 316, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁶ Pasal 31, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Penelitian ini menitik beratkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum lingkungan pada umumnya, terutama terhadap kajian tentang proses pengurusan persetujuan teknis pengelolaan limbah bahan, berbahaya, dan beracun dilihat dari sisi hukumnya (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law In Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan Perundang-undangan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan

diatas. Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai proses pengurusan persetujuan teknis pengelolaan limbah bahan, berbahaya, dan beracun di Kabupaten Karawang.

3. Tahapan Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan menggunakan 2 (dua) tahap yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- b. Penelitian Lapangan, penelitian lapangan adalah cara untuk memperoleh data yang bersifat primer, yang dibutuhkan untuk mendukung analisis yang dilakukan secara langsung pada objek-objek yang erat hubungannya dengan permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian diantaranya:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4.

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 - 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.
 - 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - 6) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.
 - 7) Peraturan Bupati Karawang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat pakar hukum
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum tersier, seperti situs internet, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan artikel surat kabar.

Adapun sebagai data tambahan yang dibutuhkan adalah data primer yang diperoleh dari:

- a. Studi kepustakaan yaitu mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan, guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah teori yang ada.
- b. Wawancara berupa tanya jawab untuk mendapatkan data lapangan langsung dari instansi terkait yaitu dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan objek penelitian.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal yaitu dengan cara menafsirkan istilah dalam Undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa hukum yang berlaku, yakni memberikan makna terhadap suatu aturan hukum melalui penalaran hukum untuk diterapkan.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah di Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang dan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang.